



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0520/Pdt.G/2017/PA.Sub.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara Tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Cerai Gugat” antara:--

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa.- Selanjutnya disebut sebagai “PENGUGAT”;--

LAWAN :

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa,;- Selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”;--

- Pengadilan Agama tersebut ;--
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-
- Telah mendengar keterangan dalam persidangan ;--

TENTANG DUDUK PERKARANYA:00000000000000000000

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor: 0052/Pdt.G/2017/PA.Sub. tanggal 24 Januari 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di UTAN Kabupaten Utan sebagaimana ternyata dari buku kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Nomor : 268 / 25/ X / 2011, tertanggal 25 Oktober 2011 ;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat RT.001 RW. 007 Dusun Sampa Desa Kerekeh Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa. selama kurang lebih 3 (Tiga) Tahun ;
 1. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak Perempuan bernama : **WILDA PUTRI YANTI**, Lahir, 16 Mei 2012, (5 Tahun)
3. Bahwa sejak pernikahan kami, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk pindah ke Desa Maronge Kecamatan Maronge pada pertengahan Tahun 2014. Awal kejadian sekitar bulan Juni 2015 Rumah Tangga kami ditimpa musibah yang sangat memalukan, sehingga perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dihindari secara terus menerus, dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Penggugat memergoki Tergugat sedang berhubungan badan dengan wanita lain di ruang tamu tempat rumah tinggal sementara kami antara Penggugat dan Tergugat.
 - b. Setelah kejadian tersebut, Tergugat memilih pergi meninggalkan rumah karena takut ancaman keluarga wanita yang ditidurnya ;
 - c. Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak mau kembali bersama Penggugat yang walaupun segala upaya bujukan yang dilakukan oleh orang tua Penggugat namun Tergugat tidak mau menerima Penggugat lagi ;
 - d. Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat sampai dengan sekarang ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sejak bulan Juni 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 20 (Dua Puluh) bulan lamanya.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing – masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama **Kecamatan Utan**, Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil – dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalak satu Ba'in Shughra Tergugat atas Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut
4. Biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan tanggal 03 Februari. 2017 dan tanggal, 15 Februari 2017 ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan jalan memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan sidang dinyatakan tertutup untuk umum ;--

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;--

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis sebagai berikut;--

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor. 5204065607840001 tanggal 08 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sumbawa yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.1);-
- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor. 7268/25/X/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa tanggal, 14 Oktober 2011 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P2);--

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis itu, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;--

Saksi I : Umur 78 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;--

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Bapak kandung dengan Penggugat;--
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada tanggal 16 Januari 2011 di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 tahun;--
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang perempuan bernama Wilda Putri Yan ti umur 5 tahun, kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;---
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, mereka hidup serumah berjalan 3 tahun, kemudian mereka pindah ke Desa Maronge sejak tahun 2014 sampai sekarang ;---
- Bahwa saksi tahun sejak tahun 2015 sekitar bulan Juni 2015 adakejadian dalam rumah tangga mereka dan mulai saat itulah mereka sering berselisih/bertengkar ;-
- Bahwa saksi tahu penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setelah ada kejadian hingga sekarang ini dan Tergugat sejak pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah ada nafkah buat Penggugat dan anaknya ;---
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2015 yang lalu hingga saat ini dan selama mereka pisah tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin pada Penggugat;--
- Bahwa saksi bersama keluarga Tergugat sudah berusaha membujuk Tergugat untuk rukun kembali dengan Penggugat namun tidak berhasil;---

Saksi II : Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Sepupu dua kali dengan Penggugat ;---
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada tanggal, 16 Januari 2011 tercatat di KUA Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa ;--
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Tergugat di Dusun Sampa Desa Kerekeh Kecamatan Unter Iwis Kabupaten Sumbawa,;---
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat hidup serumah berjalan 3 tahun lamanya di Dusun Sampa Desa Kerekeh, kemudian pindah ke Desa Maronge Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa dan selama hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak perempuan kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;---
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Juni 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sampai sekarang ;--
- Bahwa saksi tahu penyebabnya karena Tergugat ada main dengan perempuan lain dan akibat hal tersebut mereka berselisih dan bertengkar yang terus menerus – saksi tidak melihat sendiri kejadiannya, tapi saksi tahu pada saat saksi menasehati /merukunkan mereka (Penggugat dan Tergugat) ;---
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya dan Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini ;--
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Tergugat untuk rukun kembali dengan Penggugat namun tidak berhasil dan menurut saksi tidak ada lagi harapan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka bisa kumpul lagi karena Tergugat sendiri sudah tidak bersedia hidup lagi

bersama Penggugat ;:-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;:-

- Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;:-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;:-

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;:-

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati pada persidangan secara maksimal agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor.50 tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;:-

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;:-

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya meminta agar diceraikan dari Tergugat;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 RBg.:-

Menimbang bahwa alat bukti Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (P.1) merupakan akta otentik yang memberi bukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;--

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah (P.2) merupakan akta yang di buat oleh Pejabat umum yang menjadi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri sah;--

Menimbang bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi-saksi yakni H..Najimuddin bin Husain dan Abdul Kadir bin Syarafuddin ;----

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi ;--

Menimbang bahwa keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;--

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan yang didukung oleh alat bukti surat-surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi serta apa yang diketahui oleh Majelis Hakim selama sidang, ditemukan fakta hukum sebagai berikut;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami isteri sah;--
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;--
- Bahwa Penggugat sudah sulit dirukunkan;--

Menimbang bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri merupakan landasan Hukum sekaligus dasar untuk mengajukan gugatan perceraian ; ----

Menimbang, bahwa adanya fakta Hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat sudah sulit untuk di rukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;---

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta Hukum tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan Hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini;--

Menimbang bahwa berdasarkan analisis fakta Hukum diatas maka petitum gugatan Penggugat angka 1(satu) dapat untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuh thalak satu bain Sugthro dari Tergugat (Mustami bin Hasanuddin) terhadap Penggugat (Sumiati binti H.Najimuddin) ; ----

Menimbang, bahwa dasar pengabulan tersebut karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; ----

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (Mitsaqon ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan Hukum-Hukum Allah; -

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah(Pasal 3 KHI) ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa sudah pecah

sehingga sulit mencapai tujuan perkawinan tersebut ;--

Menimbang, bahwa jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat di pertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya ;--

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa di tempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mencatat perceraian tersebut ;--

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 4 (empat) tentang biaya perkara sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena menyangkut bidang perkawinan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan; -

Mengingat segala peraturan perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini ; -

MENGADILI :

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;---
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa untuk dicatatkan perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;--

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 28 Agustus 2017. Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijah 1438 Hijriyah oleh kami H. AHMAD GANI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H.M. MAFTUH, SH. MEI dan A. RIZA SUAIDI, SH. MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Hakim Ketua majelis dan hakim-hakim anggota tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu H.HUSNI THAMRIN, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.-

Ketua Majelis,

ttd

H.AHMAD GANI, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

H.M. MAFTUH, SH. MEI.

Hakim Anggota,

ttd

A.RIZA SUAIDI, SH. MHI..

Panitera Pengganti,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.HUSNI THAMRI, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 210.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp 301.000;-

(tiga ratus satu ribu rupiah).-

Disalin sesuai dengan aslinya,

PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR

P A N I T E R A,

ttd

KARTIKA SRI ROHANA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)